

**PERBANDINGAN PENDAPATAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI
TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NILA SOFA

NIM: 1119082

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

**PERBANDINGAN PENDAPATAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI
TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NILA SOFA

NIM: 1119082

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Sofa

NIM : 1119082

Judul Skripsi : **Perbandingan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajan dan Ulama Kecamatan Kajan Kabupaten Pekalongan tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2023

Yang Menyatakan,


Nila Sofa
NIM. 1119082

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nila Sofa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nila Sofa

NIM : 1119082


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI
TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Oktober 2023
Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412577 Fax. (0285) 423418
Website : faysy.uingondor.ac.id, Email : faysy@uingondor.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Nila Sofa

NIM : 1119082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERBANDINGAN PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI
TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Bulan November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.
NIP. 19730622 2000031001

Penguji II

Dr. H. Mubarak, Lc., M. S. I.
NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 16 November 2023

Disyahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis fātimah

D. Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua saya, Abah Asmuni dan Ibu Nur Khamidah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah saya.
2. Untuk kakak dan adik-adik saya yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen akademik saya, Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama kuliah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kyai Arif Chasanul Muna, Kyai Fakhruddin, Kyai Kholil Ridwan, Hakim Anwar Rosidi, dan Hakim Ana Faizah yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, teman-teman KKN yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan
7. Kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas support dan do'anya kepada saya.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum ayat 21)



ABSTRAK

Sofa, Nila, 2023, Perbandingan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Iddah yaitu masa tunggu bagi perempuan setelah ditinggal suaminya, baik ditinggal mati atau cerai hidup. Terdapat perbedaan penetapan masa iddah cerai talak di luar sidang pengadilan antara hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Iddah cerai talak di luar sidang pengadilan menurut hakim Pengadilan Agama Kajen merujuk pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan iddah cerai talak di luar sidang pengadilan menurut ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bersumber pada kitab fikih klasik yang menjadikan nash-nash Al-Qur'an sebagai dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak. Tujuan penelitian adalah menganalisis perbandingan pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam masalah iddah cerai talak di luar sidang pengadilan.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari ulama dan hakim dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggunakan tiga macam perbandingan hukum yaitu; *pertama*, perbandingan epistemologi bahwasanya hakim Pengadilan Agama Kajen meletakkan penalaran burhani dengan melihat masalah dan mudhorot yang akan diterima. Sedangkan dalam pendapat ulama Kecamatan Kajen meletakkan subjektivitas pendapat menurut hadist nabi yang menjelaskan tentang dimulainya iddah cerai talak; *kedua*, perbandingan metodologi bahwasanya dimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen meletakkan sumber hukum materiil berupa Undang-undang, kompilasi hukum Islam, dan yurisprudensi dalam menyampaikan pendapatnya. Sedangkan pendapat ulama Kecamatan Kajen meletakkan kitab-kitab fiqih untuk dijadikan sumber rujukan serta pendapat para mujtahid dan ulama mazhab dalam menyampaikan pendapatnya tentang dimulainya iddah cerai talak; *ketiga*, perbandingan substantif bahwasanya talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan hukumnya wajib.

Kata kunci: Iddah Cerai Talak, Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Iddah is a waiting period for a woman after being left by her husband, either by death or divorce. There are differences in the determination of the iddah period for divorce outside of court between the judges of the Kajen Religious Court and the scholars of Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency. The iddah for divorce outside of court according to the judges of the Kajen Religious Court refers to Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 39 of the Marriage Law. Meanwhile, the iddah for divorce outside the court session according to the scholars of Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency, is based on the classical fiqh book which uses the Qur'anic texts as evidence in determining the laws relating to divorce. The purpose of the study is to analyze the comparison of the opinions of the judges of the Kajen Religious Court and the scholars of Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency on the issue of the iddah of divorce outside the court session.

The type of research conducted by the author is field research using an empirical juridical approach. This research uses primary data sources obtained from scholars and judges using observation, interview and documentation techniques. Secondary data used are books, journals, previous research related to the theme and selected by documentation techniques. While the data is analyzed with data collection techniques, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of this study use three kinds of legal comparisons, namely; first, epistemological comparison that the judge of the Kajen Religious Court puts burhani reasoning by looking at the masalah and mudhorot that will be received. Whereas in the opinion of the ulama of Kajen Subdistrict, the subjectivity of the opinion is based on the hadith of the prophet which explains the commencement of the iddah for divorce; secondly, the methodological comparison where the opinion of the judge of the Kajen Religious Court puts the source of material law in the form of the Law, the compilation of Islamic law, and jurisprudence in conveying his opinion. Meanwhile, the opinion of the ulama of Kajen Subdistrict puts the fiqh books to be used as a source of reference as well as the opinions of the mujtahids and scholars of the mazhab in expressing their opinion on the commencement of the iddah for divorce; third, the substantive comparison is that divorce carried out in front of a court session is obligatory. When the pledge is made in front of a court, a divorce occurs after the pledge is made and the iddah period takes effect after the pledge.

Keywords: Iddah for Divorce, Opinions of Judges of Kajen Religious Court and Scholars of Kajen Sub-district, Pekalongan Regency, Comparative Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah SWT yang melah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perbandingan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Denga segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran gunan membimbing penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dra. Rita Rahmawati M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik program studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Kyai Arif Chasanul Muna, Kyai Fakhruddin, Kyai Kholil Ridwan, Hakim Anwar Rosidi, dan Hakim Ana Faizah sebagai narasumber, yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 13 Oktober 2023

Penulis

NILA SOFA
NIM. 1119082

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	3
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II IDDAH CERAI TALAK	Error! Bookmark not defined.
A. Iddah Cerai Talak	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Iddah	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Iddah	Error! Bookmark not defined.
3. Macam-macam Iddah	Error! Bookmark not defined.
4. Larangan Iddah	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN	Error! Bookmark not defined.

- A. Profil Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan
Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN ULAMA KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG IDDAH CERAI TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN
.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Analisis Perbandingan Epistemologi**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Analisis Perbandingan Metodologi**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Analisis Perbandingan Substantif**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP	21
A. Simpulan	21
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya.....	9
Tabel 2.1 Macam-Macam Iddah dan Waktu Iddah.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa iddah. Iddah merupakan akibat hukum bagi perempuan yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau ditinggalkan mati suaminya. Kewajiban iddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada perempuan.¹ Iddah hukumnya wajib berdasar pada ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Ketentuan iddah di dalam kitab fikih tidak pernah disebutkan bahwa jatuhnya talak itu manakala dijatuhkan di sidang pengadilan. Talak dalam Islam hukumnya sah walaupun hanya dengan ucapan tanpa melalui proses persidangan dan ketika seorang suami mengucapkan talak maka pada saat itu juga wanita mulai beriddah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 yang di dalamnya menjelaskan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya dalam Pasal

¹ Muhammad Daud Ali, “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, cet 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Pelajar), h 125

40 ayat 1 telah dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama. Perceraian yang dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut yaitu cerai talak dan cerai gugat.²

Terlepas dari persoalan di atas, penting dan menarik untuk mengkaji permasalahan iddah cerai talak. Topik ini dianggap penting untuk dikaji karena adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama dan ulama terkait iddah cerai talak di luar sidang Pengadilan. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Perbandingan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tentang Iddah Cerai Talak di Luar Sidang Pengadilan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang iddah cerai talak di luar sidang pengadilan?

²Fikri, Saidah, Aris, dkk, “Kontektualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 19, Nomor 1, Tahun 2019, 152.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui perbandingan pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang iddah cerai talak di luar sidang pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan memperdalam khazanah di bidang keilmuan serta memberikan kontribusi sebagai bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi masyarakat akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemahaman tentang penetapan masa iddah terhadap istri yang dicerai talak dan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat diambil hikmahnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan merupakan penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, atau sumber lain yang dijadikan peneliti sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian

yang penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu. Untuk menghindari dari plagiasi, sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah membaca beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan diatas, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Purnama Siddik dengan judul: “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)”, penelitian ini menjelaskan tentang penetapan masa iddah setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare. Penentuan awal masa iddah tergantung pada kondisi seorang wanita saat perceraian terjadi sedang haid atau tidak. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, iddah dihitung sejak penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Pengadilan Agama Pare-Pare bahwa Pengadilan Agama hanya bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Adapun dengan penentuan masa iddah, hakim Pengadilan Agama hanya memberikan nasihat agar seorang termohon dan pemohon atau tergugat dan penggugat menjalankan masa iddahnya sebelum menikah kembali dengan orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah, namun skripsi tersebut menggunakan studi

³Wahyu Purnama Siddik, “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)” *Skripsi* studi Ahwal Syakhshiyah, (Parepare: *IAIN* Parepare, 2018)

lapangan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare. Sedangkan penelitian penulis hendak menggunakan studi lapangan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Munasir dengan judul: “Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”, menjelaskan tentang permasalahan kapan dimulainya masa iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Terdapat perbedaan ketentuan antara pendapat empat Imam Mazhab Fikih dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Adanya dualisme norma tersebut maka terjadi permasalahan.⁴

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Pada penelitian ini membahas dalam perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian penulis hendak membahas dalam perspektif ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Musda Asmara dan Reti Andira dengan judul: “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, menjelaskan bahwa dalam fikih klasik, jumhur ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak pada suami. Hal ini jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

4 Munasir, “Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya” Skripsi studi Ahwal Syakhshiyah, (Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014)

(KHI) yang sangat bertolak belakang dengan konsep fikih klasik, dimana ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan sah baik diucapkan secara sindiran maupun secara langsung.⁵

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini berfokus pada urgensi talak di depan sidang pengadilan perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan masa iddah cerai talak dengan menggunakan kerangka teori perbandingan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Akbar Yurisdiansyah dengan judul: “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”, penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah dan keterkaitannya pada perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA. Mlg yang dalam putusannya menghasilkan akta cerai yang tanggal keluarnya tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Simpulan dari skripsi ini yaitu, Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Perhitungan awal masa iddah untuk cerai talak sejak

5 Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (Juni : 2018)

pembacaan ikrar talak, sedangkan gugat sejak putusan telah mempunyai hukum tetap.⁶

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini hanya menggunakan pandangan Hakim saja, sedangkan penulis juga menggunakan pandangan ulama setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Holik dan Siti Lunfiah dengan judul: “Awal Masa Iddah Cerai Hidup Perspektif Masalahah”, penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan dimulainya masa iddah dalam hukum Islam dan hukum positif yang dampaknya begitu signifikan. Dalam hukum positif, masa iddah harus menunggu jatuhnya putusan bagi cerai gugat dan pembacaan ikrar talak bagi permohonan cerai talak. Aturan tersebut mengakibatkan panjangnya masa iddah ketika aturan hukum Islam dianggap sah dan secara administratif yang berkekuatan hukum harus mengikuti aturan hukum positif.⁷

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini membahas awal masa iddah cerai hidup dalam perspektif masalahah, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan masa iddah cerai talak dalam perspektif ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

6 Ridho Akbar Yurisdiansyah, “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 3, (Desember : 2019)

7 Abd. Holik dan Siti Lunfiah, “Awal Masa iddah Cerai Hidup Perspektif Masalahah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 3, Nomor 1, (Januari: 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Henderi Kusmidi dengan judul: “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”. Penelitian ini menjelaskan tentang hikmah iddah wanita yang ditinggal suaminya meninggal sebagai keteraturan hidup serta penegasan apakah rahim wanita itu masih terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasab anak tidak kacau. Iddah juga memberikan kesempatan bagi suami yang ingin rujuk dengan istrinya dan sadar akan keterlanjutannya yang membabi buta. Iddah merupakan belas kasih Allah SWT kepada manusia agar mensyukuri nikmatnya bersuami atau beristri, sehingga bisa menghindari perceraian.⁸

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini membahas konsep iddah dalam pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan masa iddah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Rezky Amir dengan judul: “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kemauan dalam menaati aturan iddah yang mencerminkan tentang ketaatan dan kemauan yang di dalamnya mengandung nilai ta’abbudi. Bagi orang yang menjalankan iddah akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan dosa jika melanggarnya.⁹

8 Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”, Jurnal Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, Nomor 1, (2017)

9 Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)”, Jurnal Al Mau’izhah, Volume 1, Nomor 1, (September: 2018)

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai masa iddah. Penelitian tersebut membahas iddah dalam tinjauan fiqh keluarga muslim, sedangkan penulis dalam perspektif Ulama dan Hakim.

Menurut penulis, kajian-kajian di atas (jurnal dan skripsi) memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu membahas masa iddah cerai talak. Penulis berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada dengan mengupas secara menyeluruh mengenai peetapan masa iddah cerai talak dalam perspektif Ulama yang berdomisili di Kecamatan Kajen dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare) oleh Wahyu Purnama Siddik	Iddah disebabkan cerai	Lokasi penelitian di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare
2	Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya oleh Munasir	Cakupan pembahasan tentang penetapan masa iddah wanita yang dicerai.	Penelitian tersebut berfokus pada Empat Imam Madzhab Fikih dan Hakim, sedangkan penulis dalam perspektif Ulama dan Hakim.
3	Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah	Membahas cerai talak	Penelitian tersebut menggunakan kerangka teori masalah

	oleh Musda Asmara dan Reti Andira.		mursalah, sedangkan penulis menggunakan teori perbandingan hukum antara pendapat Ulama dan Hakim.
4	Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang) oleh Ridho Akbar Yurisdiansyah	Membahas penentuan awal masa iddah	Penelitian tersebut hanya menggunakan pandangan Hakim saja, sedangkan penulis juga menggunakan pandangan ulama setempat.
5	Awal Masa Iddah Cerai Hidup Perspektif Masalah oleh Abd. Holik dan Siti Lunfiah	Membahas awal masa iddah cerai hidup	Penelitian tersebut membahas awal masa iddah cerai hidup dalam perspektif masalah, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan masa iddah cerai talak dalam perspektif ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
6	Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan oleh Henderi Kusmidi	Iddah karena perceraian	Penelitian tersebut membahas tentang konsep iddah dalam pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan masa iddah.

7	Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) oleh Ria Rezky Amir.	Membahas iddah	Penelitian tersebut membahas iddah dalam tinjauan fiqih keluarga muslim, sedangkan penulis dalam perspektif Ulama dan Hakim.
---	---	----------------	--

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum, perceraian, iddah.

a. Perspektif

Kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna yaitu, sudut pandang ataupun pandangan. Menurut Joel M Charon mendefinisikan perspektif sebagai kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹⁰

Pendapat Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip oleh Nyayu Soraya bahwa persepsi merupakan ketrampilan seseorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan yang meliputi kemampuan dalam membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan. Sehingga

¹⁰ Walies MH, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan di Indonesia" (Guepedia, 2022), h. 33.

seseorang memiliki persepsi yang berbeda walaupun subjeknya sama.¹¹

Kesimpulan dari uraian di atas yaitu perspektif diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.

b. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *comparative law*. Istilah *comparative* memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Dengan demikian menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya.¹² Perbandingan hukum bukan termasuk dalam kategori hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.¹³

Menurut Soerjono Soekanto perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting, yaitu:

1. Memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum perdata;
2. Mempermudah dalam mengadakan keseragaman hukum atau unifikasi, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum;

11 Nyayu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang", *Tadrib*, Vol. 4, No. 1, (2018): 186.

12 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h 3

13 Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Melati, 1989), h. 131

3. Memberikan pedoman atau pegangan tentang keragaman hukum yang harus ditetapkan;
4. Memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integrasi masyarakat;
5. Memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tetap bukan hanya menemukan persamaan dan perbedaannya;
6. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan fungsional, yaitu pendekatan dari sudut masalah hukum yang dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya;
7. Bermanfaat bagi pelaksanaan pembaharuan hukum;
8. Memperluas kemampuan dalam memahami sistem hukum yang ada serta penegakan hukum yang adil dan tepat.¹⁴

Macam-macam Perbandingan Hukum

a. Perbandingan Epistemologi

Perbandingan epistemologi yaitu kemampuan untuk melakukan perbandingan yang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan suatu pengetahuan baru yang valid. Pendekatan ini bertujuan untuk pemahaman terhadap hukum menjadi lebih baik lagi. Perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan yang idealis dan modern dapat menghindarkan seseorang dari perangkap

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Perbandingan Hukum", (Bandung: Alumni, 1979), h. 61

substantif hukum. Sebab hukum tidak hanya dilihat dalam perspektif sempitnya.¹⁵

b. Perbandingan Metodologi

Perbandingan Metodologis yaitu, perbandingan hukum yang mencondong kepada persoalan teknis dari perbandingan tersebut. Perbandingan metodologis ini bertujuan untuk perbandingan hukum secara luas yang dapat bermuara pada peningkatan pengetahuan tentang hukum dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks tertentu.¹⁶

c. Perbandingan Substantif

Perbandingan substantif yaitu, perbandingan yang isinya berhubungan dengan subyek inti dari suatu perbandingan. Dengan kata lain, apa yang diperbandingkan merupakan substansi dari kajian tersebut.¹⁷

Dari uraian di atas, penulis membandingkan aturan hukum Islam dan hukum positif mengenai masa iddah cerai talak khususnya praktik cerai talak di luar pengadilan. Perbandingan hukum ini digunakan untuk membandingkan pandangan antara ulama dan hakim tentang masa iddah cerai talak, khususnya untuk cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Terdapat perbedaan masa iddah antara hukum Islam dan hukum

15 Ratno Lukito "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 261.

16 Ratno Lukito "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 271.

17 Ratno Lukito "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 276.

positif, sehingga terjadi perbedaan pandangan antara ulama dan hakim mengenai iddah mana yang harus diterapkan dalam praktik cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses dalam mencari suatu kebenaran yang menghasilkan dalil atau hukum.¹⁸ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Dalam memperoleh informasi, peneliti ikut serta ke lapangan.¹⁹ Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara memahami realitas sosial yang dilakukan terhadap kondisi ilmiah dan bersifat penemuan.²⁰ Penelitian kualitatif berupa mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja.

¹⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 39

¹⁹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), 157

²⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h 3

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Argumentasinya yaitu: 1) Kecamatan Kajen termasuk salah satu Kecamatan yang kasus perceraianya tinggi di Kabupaten Pekalongan; dan 2) Banyak pondok pesantren yang tersebar di Kecamatan Kajen.

3. Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Hasil dari data primer berupa hasil wawancara dengan informan. Peneliti mewawancarai beberapa ulama yang memiliki pondok pesantren di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini peneliti mengambil 3 ulama berdasarkan bidang pendidikan dan dua hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang telah ada.²² Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

21 Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h 30

22 Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h 19

sebagainya, yang terdiri dari laporan kasus cerai talak di Kecamatan Kajen, pendapat ulama Kajen, pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan terhadap penetapan masa iddah cerai talak.

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara diidentikkan sebagai percakapan tatap muka (*face to face*), di mana salah satu dari mereka menggali informasi dari lawan bicaranya.²³ Dalam penelitian ini akan wawancara dengan ulama dan hakim tentang masa iddah cerai talak. Adapun informan di sini tiga ulama yang memiliki pondok pesantren dengan berdomisili di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan dua hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal ini penulis membaca, mempelajari, menelaah literatur yang diberkaitan dengan masa iddah cerai talak dalam hukum Islam dan hukum positif. Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengutip, mencatat pada

23 R. A. Fadhallah, "Wawancara", (Jakarta: UNJ Press, 2021), h 1

dokumen-dokumen, tulisan atau catatan tertentu yang berisi bukti atau informasi terhadap masalah yang penulis teliti.²⁴

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data Triangulasi. Macam-macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu keabsahan data diuji dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda.²⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap ulama di Kecamatan Kajen dan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Triangulasi Teknik

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang penetapan masa iddah cerai talak dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber.

24 Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 27

25 Sigit Hermawan dan Amirullah, "Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif", (Malang: Media Nusa Creative), h

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.²⁶ Proses reduksi dilakukan penulis dengan mencari data yang valid. Penulis memfokuskan pada penetapan masa iddah dalam perspektif ulama dan hakim.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.²⁷ Penulis dalam menyajikan data akan memaparkan pendapat ulama dan hakim dalam penetapan masa iddah cerai talak di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penulis menarik kesimpulan sementara dan didukung dari data yang sudah didapatkan. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang berupa deskripsi yang objeknya belum jelas

²⁶ Miles, Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.

²⁷ Miles, Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.

sehingga mudah untuk dipahami.²⁸ Penulis melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dari satu informan ke informan yang lain tentang penetapan masa iddah cerai talak.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi perndahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori: pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang iddah cerai talak, perspektif dan perbandingan hukum.

BAB III Hasil Penelitian: pada bab ini akan membahas pandangan ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang masa iddah cerai talak.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: bab ini merupakan bab inti, yang memaparkan tentang hasil analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu mengenai perbandingan masa iddah perspektif ulama dan hakim.

BAB V Penutup: menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.

²⁸ Miles, Huberman, "*Analisis Data Kualitatif*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Iddah cerai talak menurut hakim Pengadilan Agama Kajen yang merujuk pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum dan menghindar dari kedhaliman bagi istri dan anak. Iddah cerai talak menurut ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan bersumber dari fikih klasik dimulai setelah suami mengucapkan talak, sehingga talak yang diucapkan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh. Para ulama menjadikan nash-nash Al-Qur'an sebagai dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak.


B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi ini diharapkan memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya tentang perbandingan masa iddah cerai talak dengan khazanah

perundang-undangan umum maupun Islam sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Untuk mencegah perbedaan penetapan masa iddah dalam praktik cerai talak di luar sidang pengadilan, maka diperlukan sosialisasi kembali tentang ketentuan perceraian melalui pengadilan. Sehingga tidak ada praktik cerai talak di luar sidang pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Pasal 1 angka 8 KUHAP.

Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam Abu. Al- Umm: Kitab Induk Fiqih Islam. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.

Abidin, Slamet, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana, 2018.

Aminuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneitian Hukum*.

Amirudin. *Hukum Islam Dan Timbangan Akal Dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Ananda Arfa, Faisal. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Daud Ali, Muhammad. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka Pelajar.
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hermanto, Agus. *Sadd Al-Dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Hermawan, Sigit, Amirullah. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ikmal, Hepi. *Nalar Humanisme dalam Pendidikan*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2021.
- Indien Winarwati, Wartiningsih, dkk. *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (1)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Mahfud, Moh. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2002.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan*. Malang: UIN Malang, 2009.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Juz 5. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2011.
- Mardani. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali Masykur Musa, Ali. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media , 2005.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Muhammad, Ruslam, dkk. *Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidik dan Dakwah*. Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Nurdin, Ismail, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Priyatna, Haris. *Kamus Sosiologi*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2008.

Sa'adah, Mazro'atus. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Lamongan: Academia Publication, 2022.

Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Saroni, Ade. *Indahnya Pernikahan dan Rumahku Surgaku*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Melati, 1989

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*.

Sunaryo. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Suryabrata, Sumardi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Undang-undang Perkawinan. Bandung: Fokus Media, 2005.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2012.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Yusuf, Muhammad. *Akibat-akibat Fatal Marah Kepada Istri*. Yogyakarta: Sabil, 2015.

Skripsi

Azis, Abdul. "*Iddah dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*." Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Ilman Anapi, Muhammad. "*Mekanisme Cerai Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia*." Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Munasir. "*Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya*." Palangka Raya: Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014.

Purnama Siddik, Wahyu. "*Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)*." Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2018.

Ulfa, Maria. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tespack Sebagai Pengganti Masa Iddah.*” Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Jurnal

Ainun, Nur. “Suami yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No. 1, (2022): 100.

Akbar Yurisdiansyah, Ridho. “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Jurnal Hukum Islam*, No. 3, (2019): 1.

Anhar Azzulfa, Fatihatur. Afnan Riani Cahya, “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Mizan*. No. 1, (2021): 7.

Asmara, Musda, Reti Andira. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah” *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, (2018): 1

Darmawati. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Wawasan Keislaman UIN Alaudin*, No. 1 (2017): 1.

Faiqatul Himmah, Itsna. Endrik Safudin, dkk. “Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak”, *Jurnal Antologi Hukum*, No. 2, (2022): 1.

- Fajar Sidiq Widodo, Muhammad. "Legal Standing Kuasa Istimewa untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Hukum*, No. 1 (2019): 1.
- Fikri, Saidah, Aris, dkk. "Kontektualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, No. 1 (2019): 152.
- Holik, Abd, dkk. , "Awal Masa iddah Cerai Hidup Perspektif Masalah", *Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1, (2022): 1.
- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 1, (2013): 1.
- Karimuddin, Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Syafi'iyah", *Jurnal Al-Fikrah*, No. 2, (2020): 1.
- Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1, (2020): 1.
- Kurniawan, Harry, Maisuriati. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud", *Jurnal Al-Mursalah*, No. 1 (2017): 1.
- Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, No. 1, (2017): 1.

- Lailatul Fitriyah, Putri. "Pandangan Kepala KUA Gayungan tentang Penetapan Awal Masa Iddah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. , (2018): 1
- Lukito, Ratno. "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 2, (2022): 276.
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 2, (2016): 1.
- Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, dan Pemikiran)", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, No. 1, (2019).
- Pupung Januartika, Gede. Komang Febrinayanti Dantes, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)", *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum*, No. 3, (2022): 184.
- Rabiatul Adawiyah, Fatimah, dkk, "Pemenuhan Haki Istri dan Anak akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 7, (2014): 559.
- Rezky Amir, Ria. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", *Jurnal Al Mau'izhah*, No. 1, (2018):1.
- Saidah, Fikri, dkk, "Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, No. 1, (2019): 1.

Sri Andriani, Dewi, Patimah, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pascaperceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (2021): 1.

Sultarini, Sri, Riska Angriani, “Peran Organisasi Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (2020): 28.

Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Poistif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2, (2021): 1.

Wawancara

Ana Faizah, diwawancarai oleh Nila Sofa, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 6 April 2023.

Anwar Rosidi, diwawancarai oleh Nila Sofa, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 4 April 2023.

Arif Chasanul Muna, diwawancarai oleh Nila Sofa, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 5 Juni 2022.

Fakhrudin, diwawancarai oleh Nila Sofa, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 5 Juni 2022.

Kholil Ridwan, diwawancarai oleh Nila Sofa, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, 5 Juni 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nila Sofa
TTL : Pekalongan, 19 April 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sapugarut Gang PT Pismatex Kec. Buaran Kabupaten.
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Ayah : Asmuni
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam

2. Ibu Kandung

Nama Ibu : Nur Khamidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : MSI 01 Kauman Pekalongan
2. Tahun 2012 : Diniyah Ula Mathali'ul Falah Pati
3. Tahun 2013-2016 : MTs Mathali'ul Falah Pati
4. Tahun 2016-2019 : MA Mathali'ul Falah Pati
5. Tahun 2019 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

